



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 1397 / 2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SD Negeri 2 Tanah Pasir**

Lhoksukon, 06 April 2023

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 2 Tanah Pasir
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 2 Tanah Pasir Nomor : 422.2/DPK / 12/SD / 2023 Tanggal 21 Februari 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 2 Tanah Pasir Kecamatan Tanah Pasir .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 2 Tanah Pasir**
Tahun Pendirian : 1955
NPSN : 10101562
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Selat Malaka Gampong Keude Matang Panyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,


10000
METERAL TEMPEL
JAC9AKX146597861
Jamauddin S.Sos., M.Pd
Pembina Tingkat. I
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Tanah Pasir.
4. Arsip.